

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan kajian terhadap rumusan masalah yang diulas dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1 Ruang lingkup tindak pidana desersi merupakan suatu tindak pidana yang secara khusus dilakukan oleh seorang militer karena bersifat melawan hukum dan bertentangan dengan undang-undang khususnya hukum pidana militer. Setelah mencermati substansi rumusan pasal tersebut mengenai ketentuan cara bagi seorang prajurit untuk menarik diri dari pelaksanaan kewajiban dinas, bahwa hakikat dari tindak pidana desersi harus dimaknai bahwa pada diri anggota TNI yang melakukan desersi harus tercermin sikap bahwa ia tidak ada lagi keinginannya untuk berada dalam dinas militer. Maksudnya bahwa seorang anggota militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dan tanpa ada suatu alasan untuk menghindari bahaya perang dan menyeberang ke wilayah musuh atau dalam keadaan damai tidak hadir pada tempatnya yang telah ditentukan untuk melakukan tugas yang dibebankan kepadanya.
- 2 Proses dan mekanisme penyelesaian tindak pidana desersi di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta terhadap pelaku desersi dapat digambarkan secara global bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer dapat diketahui proses dan mekanisme penyelesaian tindak pidana di pengadilan militer yang secara umum digunakan sebagai pedoman untuk menyelesaikan perkara desersi yang dilakukan oleh anggota militer dimulai dari tahap penyidikan, dilanjutkan penuntutan, kemudian persidangan dan yang terakhir tahap eksekusi.

Sedangkan hambatan atau kendala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam mengungkap fakta-fakta hukum untuk memutus secara *in absentia* dipengaruhi oleh faktor personal, faktor dalam peraturan, faktor prosedur penyidikan, pemeriksaan, dan eksekusi di pengadilan.

V.2 Saran

Dalam proses penyelesaian tindak pidana di pengadilan militer penulis rasa sudah sesuai dengan apa yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan memberikan saran sebagai berikut :

1. Seharusnya Oditur diberi kewenangan yang lebih jelas dalam hal sebagai penuntut dimana tugasnya hanya mengolah perkara yang masuk kemudian membuat dakwaan, tuntutan dan pelaksanaan putusan hakim pengadilan militer atau hanya sebagai penghubung antara Papera dengan pengadilan militer sewaktu ada anggotanya yang melakukan kesalahan dan akan di proses di pengadilan militer.
2. Waktu 6 (enam) bulan terlalu lama sehingga seharusnya pasal 143 ini diganti atau untuk kepentingan kesatuan dan kepastian hukum, hakim diberikan suatu kewenangan untuk dapat mempercepat waktunya agar lebih cepat sehingga kasus yang telah ada dapat segera diproses.

